



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025

PERIHAL

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi (Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025)
2. Christian Adrianus Sihite dan Noverianus Samosir (Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXIII/2025)
3. Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando (Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025)
4. Endrianto Bayu Setiawan, Raditya Nur Sya'bani, Felix Rafiansyah Affandi, Dinda Rahmalia, Muhamad Teguh Pebrian, dan Andrean Agus Budiyanto (Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XXIII/2025)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 22 Mei 2025, Pukul 15.06 – 15.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar
Rahadian Prima Nugraha
Jefri Porkonanta Tarigan
Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Alif Ramadhan
2. Kelvin Oktariano

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:

1. Abu Rizal Biladina
2. Muhammad
3. Nicholas Indra Cyrill Kataren

C. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXIII/2025:

1. Christian Adrianus Sihite
2. Noverianus Samosir
3. Agam Firdaus

D. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025:

1. Moch Rasyid Gumilar
2. Kartika Eka Pertiwi
3. Akmal Muhammad Abdullah
4. Fadhil Wirdiyan Ihsan
5. Riyan Fernando

E. Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XXIII/2025:

1. Endrianto Bayu Setiawan
2. Raditya Nur Sya'bani
3. Felix Rafiansyah Affandi
4. Dinda Rahmalia
5. Muhamad Teguh Pebrian
6. Andrean Agus Budiyanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.06 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:10]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Perkara Nomor 45, 55, 69, dan 79/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, memperkenalkan diri Nomor 45.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [00:43]

Oh, oke, baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

Perkenalkan, saya selaku Kuasa Hukum dari Perkara 45, dan di sebelah kanan saya Muhammad (Kuasa Hukum) juga, dan ada juga Nicholas (Kuasa Hukum) juga yang di ... baru ditambahkan. Lalu, ada Pemohon atas nama Muhammad Alif Ramadhan, lalu ada Kelvin juga sebagai Pemohon. Sisanya tidak menghadiri persidangan dan dika ... diwakilkan oleh Kuasa Hukum.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:10]

Oke. Nomor 55.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 55, Pemohon hadir semua. Saya sendiri, Christian Andrianus Sihite, kemudian di sebelah kanan saya Noverianus Samosir.

Kemudian, izin, Yang Mulia, untuk menginformasikan bahwa Permohonan kami ada penambahan Pemohon, sudah diregistrasi atas nama Pemohon III Agam Firdaus, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:34]

Oke. Jadi, Pemohonnya jadi berapa orang sekarang?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:37]

Tiga orang Pemohon, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:40]

Oke. Mana yang baru itu? Terima kasih.
Sekarang Nomor 69. Silakan, Nomor 69, bisa mendengar?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: AKMAL MUHAMMAD ABDULLAH [01:53]

Terdengar jelas, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:55]

Silakan. Siapa yang hadir?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: AKMAL MUHAMMAD ABDULLAH [01:56]

Terima kasih. Kami di sini hadir kelima Pemohon Prinsipal dalam Perkara Nomor 69. Perkenalkan, saya Akmal Muhammad Abdullah, kemudian ada Pemohon I Moch. Rasyid Gumilar, ada Pemohon II Kartika Eka Pertiwi, kemudian Fadhil Wirdiyan Ihsan sebagai Pemohon IV, serta terakhir ada Riyan Fernando sebagai Pemohon Kelima.
Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

Terima kasih.
Terakhir, Nomor 79.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: RADITYA NUR SYA'BANI [02:24]

Baik. Kami di sini ada total 6 orang Pemohon, Yang Mulia. Yang pertama, Pemohon ... Pemohon Pertama, yakni Endrianto Bayu Setiawan sebagai Pemohon Pertama, kemudian saya sendiri Raditya Nur Sya' bani sebagai Pemohon Kedua, kemudian Felix Rafiansyah Affandi sebagai Pemohon Ketiga, dilanjutkan dengan Dinda Rahmalia sebagai Pemohon Keempat, kemudian Andrean Agus Susanto[sic!] sebagai Pemohon Kelima, dan Muhamad Teguh Pebrian sebagai Pemohon Keenam.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Cukup, terima kasih.

Sidang kita hari ini adalah Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Perbaikan yang dilakukan oleh Para Pemohon untuk keempat Permohonan ini. Dan setelah itu, kami akan sahkan bukti. Jadi, ini disampaikan, ya, kepada Para Pemohon dengan empat nomor. Cukup kami ditunjukkan ap ... di halaman berapa saja Perbaikan itu. Kami akan tandai, nanti akan kita cek. Jadi, enggak usah dibacakan, nanti diselesaikan dengan Petitem.

Kita mulai dari Nomor 45, disilakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [03:30]

Oke. Baik, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Izin, menyampaikan bahwasanya di sini ada penambahan Pemohon, yakni di Pemohon IV dan V, kami menambahkan bahwasanya ada Pemohon dari Mahasiswa Undip, yakni (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [03:43]

Saudara Imam dan Saudara Vicky selaku Ketua BEM FH Undip dan Komisi Pergerakan di BEM FH Undip.

Lalu selanjutnya (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [03:52]

Ini Pemohon V, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [03:54]

Pemohon IV (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [03:55]

Imam Morezki Bastanta Manihuruk, betul?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [03:58]

Ya, benar, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:59]

Satu lagi yang ditambah, nomor berapa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [04:00]

Nomor 4, Vicky Firmansyah.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:05]

Ini dari mana? Mahasiswa Undip juga?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [04:06]

Mahasiswa Undip juga, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:06]

Oke, ada tambahan. Oke, apa yang diperbaiki? Di halaman berapa?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [04:12]

Lalu selanjutnya di sini kami juga mempertegas kewenangan.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:17]

Kewenangan, oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [04:17]

Lalu selanjutnya, di legal standing kami menambahkan kualifikasi dari masing-masing Para Pemohon. Lalu di kerugian konstitusionalitas kita memberikan kausalitas yang jelas dari Pemohon per Pemohon. Jadi Pemohon I dijelaskan secara rinci, lalu sampai dengan Pemohon V di situ ada pejabat beberapa kualifikasi Para Pemohon.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:41]

Ada kegiatan enggak yang relevan dengan undang-undang ini?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [04:44]

Ada, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Ada ya, nanti kita cek. Terus?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [04:47]

Lalu selanjutnya di sini di kerugian konstitusional sampai saat itu saja.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:54]

Oke.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [04:54]

Lalu selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh Muhammad untuk menyampaikan di posita A, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:00]

Alasan-alasan, ya, silakan. Apa yang diperbaiki di alasan-alasan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [05:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [05:12]

Kalau misalnya di posita A itu sendiri (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [05:15]

Mungkin bagian yang kami perbaiki dan mulai masuk ke dalam pokoknya, itu ada pada halaman ... halaman 35 (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [05:27]

Oke.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [05:27]

Kemudian 36.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:29]

Sebentar, pelan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [05:30]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [05:37]

35, oke.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [05:39]

Kemudian 36, Yang Mulia, sampai 37. Itu perbaiki yang ... inti dari perbaikan kami, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:49]

Oke.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [05:49]

Sisanya mungkin doktrin-doktrin di awal kami sedikit perbaiki dan juga kami pertegas, kami perinci juga di situ, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [05:55]

Oke. Kalau begitu, langsung ke Petitem.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD [05:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Akan dilanjutkan dari teman saya, Nicholas.

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [06:03]

Sebelum melanjutkan Petitem, kami sebelumnya pernah mengikuti saran dari Yang Mulia, mengenai penggabungan perkara. Kami telah mengajukan permohonan penggabungan perkara dengan Perkara Nomor 75, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [06:17]

75 (...)

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [06:17]

Untuk sampai saat ini, Panitera belum memberi (...)

54. KETUA: SALDI ISRA [06:19]

Tapi itu kan di halaman lain ... di Panel lain, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [06:21]

Ya.

56. KETUA: SALDI ISRA [06:21]

Panel sini atau panel lain?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [06:23]

Tempat lain, Yang Mulia.

58. KETUA: SALDI ISRA [06:24]

Oke, nanti kita ... kita apakan. Tapi yang jelas ini di sini dulu kita selesaikan.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [06:29]

Oke, baik, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [06:30]

Ya. Maksudnya penggabungan dulu itu, ini kalau ada misalnya dua itu digabung, yang satunya ditarik, nomor mana yang mau dilanjutkan. Itu maksudnya penggabungan itu. Dilakukan begitu enggak?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [06:42]

Tidak, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA [06:43]

Kalau gabung persidangannya, itu nanti, ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [06:46]

Oke, baik.

64. KETUA: SALDI ISRA [06:46]

Oke. Silakan, ke Petitem.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [06:48]

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, oleh karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) berlaku kembali.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih.

66. KETUA: SALDI ISRA [08:32]

Terima kasih.
Sekarang Nomor 55.

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [08:37]

Baik, Yang Mulia.

Untuk sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia Prof. Saldi, kita memperbaiki pada poin Kedudukan Hukum Para Pemohon, itu di halaman 6, poin 2, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [08:54]

Ya.

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [08:54]

Di situ ada status Para Pemohon.
Kemudian di halaman 8, poin 5 terkait dengan kerugian konstitusional dari Para Pemohon. Kemudian yang kita perbaiki selanjutnya, Yang Mulia, di alasan-alasan Pemohon (...)

70. KETUA: SALDI ISRA [09:09]

Ini pertautan kepentingannya di mana dijelaskan ini?

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [09:13]

Baik, Yang Mulia.
Untuk pertautan kepentingan, itu ada pada halaman 9, poin 10, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA [09:19]

Ya.

73. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [09:20]

Dan poin 11.

74. KETUA: SALDI ISRA [09:21]

Oke. Anda pernah terlibat apa? Ada dibuktikan?

75. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [09:26]

Untuk (...)

76. KETUA: SALDI ISRA [09:27]

Ketika undang-undang ini ... rancangan undang-undang ini dibahas, Anda terlibat bagaimana saja, ada buktinya?

77. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [09:33]

Kita enggak ada bukti, Yang Mulia. Cuma kita sampaikan di sana link, bawasanya itu tiba-tiba langsung ada pengesahan segala macam tanpa kita masyarakat mengetahui, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA [09:42]

Oke.

79. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [09:42]

Jadi, secara langsung memang tidak terlibat karena memang minim informasi, Yang Mulia.

80. KETUA: SALDI ISRA [09:47]

Oke, lanjut alasan-alasan.

81. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [09:49]

Baik, untuk alasan-alasan Pemohon, dalam pokok perkara. Itu yang kita perbaiki sesuai dengan Yang Mulia nasihatkan pada Sidang Panel terkait dengan tahapan.

82. KETUA: SALDI ISRA [10:00]

Ya.

83. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [10:00]

Ada pengajuan, pembahasan, dan persetujuan, serta pengesahan, dan undangan. Di sana kita poin per poinnya sudah kita sampaikan, Yang Mulia. Yang pertama terkait dengan pengajuan, itu di halaman 15, poin 6.

84. KETUA: SALDI ISRA [10:16]

Ya.

85. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [10:16]

Kemudian terkait dengan pembahasan ada pada halaman 20, poin 12, Yang Mulia, terkait dengan pembahasan.

86. KETUA: SALDI ISRA [10:27]

Ya.

87. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [10:27]

Kita juga disampaikan di sana fakta kontradiksi terkait undang-undang tersebut.

88. KETUA: SALDI ISRA [10:31]

Ya.

89. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [10:31]

Kemudian ada pada poin 21 ... halaman 21, poin 15, Yang Mulia, terkait dengan pengundangan. Jadi, dalam tahapan ini kita mengkontradiksikan undang-undang a quo ada ... pada tiga petahapan, Yang Mulia, terkait dengan pengajuan, perancangan, pembahasan, dan pengundangan, Yang Mulia.

90. KETUA: SALDI ISRA [10:52]

Oke.

91. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [10:52]

Kemudian yang terakhir, kontradiksi terhadap asas-asas untuk pembentukan undang-undang yang baik. Itu dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

92. KETUA: SALDI ISRA [11:00]

Oke.

93. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [11:00]

Kemudian izin, Yang Mulia, lanjut ke Petitum, Yang Mulia.

94. KETUA: SALDI ISRA [11:04]

Silakan, Petitum.

95. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [11:04]

Baik, dibacakan Saudara Nobel ... Noverianus Samosir, Yang Mulia.

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [11:08]

Baik, terima kasih.
Untuk IV. Petitum.
Dalam provisi. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [11:14]

Ya.

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: NOVERIANUS SAMOSIR [11:14]

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ... 2004 ... izin ... tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan ketentuan yang diubah atau dicabut dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Tambahkan Lembaran Negara Nomor 4439) berlaku kembali.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Para Pemohon, tertanda.
Sekian, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [12:14]

Oke, terima kasih.
Itu ketika ada ribut-ribut itu, Anda juga tidak tahu? Ada yang ke hotel dan segala macam itu, enggak tahu juga?

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [12:23]

Izin, Yang Mulia. Kita enggak tahu sama sekali, Yang Mulia. Cuma kita tahunya setelah ada di media, bahwasanya memang ada keributan di hotel tersebut. Gitu, Yang Mulia. Jadi (...)

101. KETUA: SALDI ISRA [12:30]

Terus, kemudian sudah diketuk palu, gitu?

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [12:33]

Ya. Jadi, undang-undangnya sama daftar naskah akademiknya, Yang Mulia, itu terbit setelah ada pengesahan, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [12:39]

Ya, itu ... itu sudah substansi.

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [12:41]

Ya.

105. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Yang saya tanya, ini ketika orang ndak ada juga ikut demo, segala macam, gitu?

106. PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [12:47]

Eenggak, Yang Mulia. Tapi kalau saya sendiri, Yang Mulia, memang terbiasa untuk menguji terkait dengan kebijakan publik di MK, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [12:52]

Oke. Ini perlu kita minta kepastiannya, begitu.
Kita masuk sekarang untuk Nomor 69. Silakan.

108. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [13:08]

Baik, Yang Mulia. Selamat sore.

Kami secara lugas dan ringkas, ingin memaparkan poin-poin utama perubahan dan penyempurnaan yang memang telah kami lakukan, sebagaimana yang terlampir dalam dokumen pokok-pokok Perbaikan Permohonan.

Yang pertama, pada bagian Kewenangan Mahkamah. Kami telah melakukan perbaikan terkait urutan penyebutan undang-undang yang menjadi dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil. Sesuai arahan dari Yang Mulia, kami telah mengubah urutannya menjadi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terlebih dahulu, baru kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Lalu, untuk bagian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Kami telah menambahkan dan mempertegas substansi pada beberapa poin untuk lebih menguatkan kedudukan hukum kami selaku Pemohon.

109. KETUA: SALDI ISRA [13:53]

Oke.

110. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [13:53]

Yang pertama, pada poin 23, halaman 8. Kami menambahkan penegasan mengenai konsep fiduciary power yang melandasi mandat dari DPR, sehingga kami selaku pemilih dan representasi kedaulatan

rakyat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji formil. Penjelasan ini kami dasarkan pada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/2009.

Lalu, pada poin 24, halaman 10. Kami menegaskan status Para Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2024, yang dibuktikan pada Bukti P-41.

111. KETUA: SALDI ISRA [14:32]

Oke.

112. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: FADHIL WIRDIYAN IHSAN [14:32]

Selanjutnya, pada poin 25, halaman 10. Kami merujuk kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/2009 yang menjelaskan pentingnya hubungan pertautan langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan uji untuk memperoleh kedudukan hukum dalam melakukan kegiatan aktif membuat tulisan dalam media massa, melakukan penulisan singkat di pusat studi kampus, dan mengikuti aksi demonstran di Bandung dan di Jakarta.

Lalu selanjutnya, pada poin 26, halaman 11. Kami menjelaskan lebih lanjut pertautan Para Pemohon dengan undang-undang a quo yang didukung dengan Bukti P-42 sampai dengan P-46.

Lalu selanjutnya, pada poin 43, halaman 17. Kami menambahkan kutipan pernyataan Hakim dalam Putusan Nomor 27/PUU/2009 mengenai pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan dan konsekuensi batal demi hukumnya perbuatan yang didasari penggunaan kekuasaan yang tidak sah.

Untuk poin selanjutnya, akan dilanjutkan dan dibacakan oleh rekan kami.

113. KETUA: SALDI ISRA [15:41]

Oke.

114. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: AKMAL MUHAMMAD ABDULLAH [15:43]

Baik. Saya lanjutkan, Yang Mulia (...)

115. KETUA: SALDI ISRA [15:46]

Ini Alasan-Alasan Permohonan, ya?

116. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: AKMAL MUHAMMAD ABDULLAH [15:49]

Betul, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [15:49]

Oke.

118. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: AKMAL MUHAMMAD ABDULLAH [15:50]

Pertama, berkaitan dengan urutan Pokok-Pokok Permohonan dari huruf A sampai dengan huruf E. Itu kami sesuaikan sesuai dengan nasihat Mahkamah agar berurutan sesuai dengan tahapan pembentukan undang-undang, dalam hal ini dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengundangan dimulai dari RUU Perubahan Undang-Undang TNI Tidak Sah untuk masuk sebagai RUU Prolegnas 2025 merupakan kecacatan[sic!] pada tahapan perencanaan.

Kemudian huruf B. Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengandung cacat yuridis dan ilmiah.

Kemudian huruf C. Pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lalu huruf D. Pelanggaran prinsip partisipasi publik yang bermakna,

Serta terakhir huruf E. Akumulasi pelanggaran prosedur mencederai prinsip negara hukum dan legitimasi demokratis.

Untuk alasan permohonan yang pertama dan kedua kami tidak menambahkan adanya perubahan, Yang Mulia (...)

119. KETUA: SALDI ISRA [16:41]

Ya.

120. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: AKMAL MUHAMMAD ABDULLAH [16:41]

Kemudian dalam alasan permohonan ketiga dalam pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kami menambahkan adanya bukti yang dirujuk dalam halaman 46, poin 101.9, kemudian halaman 49, poin 103.10.

Lalu ada juga perubahan format penulisan dalam penggunaan poin pada subbab dalam uraian pelanggaran asas kejelasan tujuan dan juga asas kedayagunaan kehasilgunaan, sebagaimana lampir dalam halaman 43, poin 98 dan halaman 45, poin 101.

Selanjutnya, ada juga perubahan dalam penambahan poin pembahasan terkait pelanggaran asas yang dikaitkan dengan tahapan pembentukan. Dalam hal ini tahapan penyusunan, tahapan perencanaan, dan juga tahap penyusunan, terlalu lampir dalam halaman 51, poin 104 dan 105, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [17:40]

Oke.

122. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: AKMAL MUHAMMAD ABDULLAH [17:40]

Kemudian ada penambahan poin pembahasan terkait dengan kerugian konstitusional atas pelanggaran asas yang kami cantumkan dalam halaman 52, poin 107 dan 108.

Selanjutnya dalam alasan Permohonan keempat, mengenai pelanggaran prinsip partisipasi publik yang bermakna. Kami menambahkan substansi pada poin 116.6 di halaman 62. Kami menambahkan terkait dengan mengutip pendapat Mahkamah dalam Putusan MKI Nomor 91 Tahun 2020 dan juga Nomor 25 Tahun 2022, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa proses pembentukan undang-undang itu tidak berpaku pada cepat, seberapa cepat atau seberapa lambat prosesnya, tetapi tentang kesesuaian pembentukan dengan aturan prosedurnya, Yang Mulia.

Lalu ada juga penambahan alat bukti yang kami masukkan dalam pembahasan ini, yakni pada halaman 57, poin 116.2, lalu halaman 58, poin 116.2, pada halaman 60, poin 116.4, pada tabel 2 di halaman 56 pada halaman 60, poin 116.4, pada halaman 66, poin 118.1, halaman 67, poin 118.1, kemudian halaman 61, poin 116.4.1, halaman 64, poin 117.1, serta terakhir halaman 69, poin 118.4.

Untuk alasan Permohonan kelima juga kami tidak ada penambahan apapun perbaikan, kami izin untuk membacakan Petitumnya, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [19:21]

Silakan.

124. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: AKMAL MUHAMMAD ABDULLAH [19:21]

Baik. Dalam petitum.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pengujian formil Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang TNI tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

125. KETUA: SALDI ISRA [20:14]

Terima kasih.
Terakhir, Nomor 79. Silakan.

126. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [20:24]

Baik, terima kasih. Terima kasih, Ketua Majelis Panel atas kesempatannya.

Dalam Perkara 79 ada pokok-pokok perbaikan Permohonan. Yang pertama, di bagian kedudukan hukum Para Pemohon di halaman 8 sampai 9, di nomor 19 dan nomor 20, ada pengembangan dalil, sekaligus ada penambahan alat bukti juga. Kemudian di poin C.22 (...)

127. KETUA: SALDI ISRA [20:48]

Itu Anda di legal standing itu ... sebentar. Di legal standing, di mana menjelaskan keterkaitan kepentingan itu, pertautan kepentingan itu?

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [20:58]

Ya, itu kami jelaskan, Yang Mulia, di nomor 19 dan 20.

129. KETUA: SALDI ISRA [21:03]

Ya.

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [21:03]

Di nomor ... kemudian di bagian kerugian konstitusional juga kami jelaskan di halaman ... di nomor (...)

131. KETUA: SALDI ISRA [21:13]

Ini nomor 19 dan 20, ya?

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [21:16]

Ya, betul.

Di nomor 23 juga, 24, dan 25, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [21:21]

Oke. Apa lagi?

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [21:23]

Kemudian saya lanjutkan di halaman 12.

Itu ada pengurangan objek permohonan materiil karena kami digabung formal dan materiil. Kami drop pada 2, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15. Itu kami hilangkan sesuai dengan nasihat, Yang Mulia. Ada penyederhanaan.

Kemudian di halaman 12 dan 14, nomor 30. Itu kami jelaskan kerugian konstitusional Para Pemohon. Itu kami pecah menjadi poin A dan poin B, yaitu Pemohon I, kemudian Pemohon II sampai dengan Pemohon VI itu kami jelaskan secara detail kepentingan Para Pemohon dalam pengujian ini.

Kemudian langsung di posita, Yang Mulia, di poin E, halaman 18.

135. KETUA: SALDI ISRA [22:06]

Ya.

136. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [22:06]

Ada pengembangan dalil poin alasan Pemohon (...)

137. KETUA: SALDI ISRA [22:10]

Bukan. Saya tanya dulu. Anda, sebentar ... kegiatan Anda yang ada hubungan langsung dengan Undang-Undang TNI ini, di halaman berapa itu dijelaskan?

138. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [22:21]

Itu kami jelaskan di nomor ... nomor... sebentar, Yang Mulia. Ada di nomor 19 dan 20, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [22:36]

Ya, tadi kan sudah saya tanya 19-20. Itu apa bentuknya itu? Kalau menulis soal pemilu itu kan beda. Apa lagi yang dilakukan ketika undang-undang ... rancang undang-undang dibahas, apa kegiatan riil Anda yang berkaitan dengan rancangan undang-undang ini?

140. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [22:54]

Oh, ya. Ada diskusi di Fakultas Hukum, Yang Mulia. Ada disebutkan di nomor 30.

141. KETUA: SALDI ISRA [23:04]

Nomor 30?

142. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [23:07]

Di situ ada.

143. KETUA: SALDI ISRA [23:12]

Sebentar, kita lihat dulu.

144. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [23:12]

Kemudian ada juga ... ya.

145. KETUA: SALDI ISRA [23:15]

Di tempat publik lain yang memungkinkan, nomor 30. Selama menjalani studi, artikel politik BRIN, diskursus Politik Pemindahan Ibu Kota Negara, yang mengenai Undang-Undang TNI mana?

146. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [23:31]

Di poin nomor 2, Yang Mulia, huruf b di halaman 13, kemudian halaman 14 juga.

147. KETUA: SALDI ISRA [23:41]

Oke.

148. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [23:45]

Di situ ada diskusi publik RUU TNI yang diselenggarakan fakultas dan kami terlibat juga di dalam diskusi itu, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [23:53]

Apa buktinya yang Anda sampaikan di sini?

150. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [23:55]

Di situ kami cantumkan flyer, kemudian ada record apa namanya ... YouTube, kami sampaikan di alat bukti, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [24:06]

Oke. Nanti (...)

152. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [24:06]

Kemudian, ada juga rilis press di ... press rilis yang melibatkan mahasiswa juga, itu ada di ... di P-22.

Kemudian, ada juga Bukti P-35, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [24:18]

Oke. Lanjut.

154. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [24:22]

Baik, saya lanjutkan di bagian Posita, Yang Mulia.

Dari halaman 18 sampai 34 dan dari Nomor 43 sampai 82. Di situ pada pokoknya, ada perubahan sistematika. Jadi, kami menguraikan dalil sesuai tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari tahap penyusunan hingga pengundangan. Kami juga menambahkan alat bukti juga mengenai tidak disebarluaskannya produk hukum[sic!] undang-undang.

Kemudian, Para Pemohon juga memperbaiki sistematika dan letak pertentangan dengan konstitusi. Itu menggunakan 4 tolok ukur. Itu ada di Nomor 44, halaman 18, Yang Mulia. Penambahan dalil dengan mengutip pandangan ahli juga kami tambahkan di Nomor 43 dan juga di Nomor 82.

Selanjutnya, Alasan Permohonan pengujian materiil akan dilanjutkan Pemohon V.

155. KETUA: SALDI ISRA [25:13]

Silakan.

156. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: MUHAMAD TEGUH PEBRIAN [25:15]

Baik, Yang Mulia.

Pada poin E.2. Alasan Permohonan Pengujian Materiil. Di sini ada beberapa perbaikan, Yang Mulia, yang mana Pasal 7 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) pas ... pada Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 30 ayat (2) serta ayat (3), dan Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945. Ini terdapat pada halaman 36, yang mana Para Pemohon mendalilkan bahwasanya Alasan Permohonan materiil ada perubahan berupa pengurangan objek pengujian, yakni menghilangkan objek Pasal 7 ayat (2) huruf b, angka 9 dan 15. Sehingga, implikasinya ada beberapa dalil yang terkait dengan objek yang kami hilangkan, itu dalilnya juga kami drop atau kami hapus.

Selanjutnya, pada halaman 37. Ada penambahan batu uji, dimana Pasal 32 ayat (5) UUD NRI karena hal itu menguatkan dalil Permohonan Para Pemohon untuk mengujikan konstitusi ... konstitusionalitas pada Pasal 7 ayat (4) UU ... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Selanjutnya, pada halaman 37 sampai dengan 42. Para Pemohon menguraikan dalil di Nomor 90 sampai dengan 99, yang pada pokoknya berisikan indikator pertentangan norma Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, pada poin E.2.2. Pasal 47 ayat (1) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang NR ... NRI Tahun 1945 itu terdapat pada halaman 43 sampai dengan ... eh, 43 sampai dengan 49, yang mana penambahan dalil di Nomor 109, 110, 114, 115, 117, dan 118 yang mempersoalkan penempatan prajurit militer oleh jabatan sipil.

Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [27:16]

Silakan.

158. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ANDREAN AGUS BUDIYANTO [27:18]

Baik, Yang Mulia.

Terkait poin F. Permohonan Provisi. Ada beberapa dalil yang kami tambahkan, Yang Mulia. Antara lain, Nomor 127 sampai dengan Nomor 130 pada halaman 53 sampai 54.

Kami juga menambahkan beberapa alat bukti baru, Yang Mulia.

Sekian, Yang Mulia. Akan dilanjutkan ke poin Petitum oleh Pemohon III.

159. KETUA: SALDI ISRA [27:37]

Silakan.

160. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: FELIX RAFIANSYAH AFFANDI [27:40]

Baik, Yang Mulia.

Adapun perubahan beberapa Petitum provisi yang kami hilangkan, yaitu permintaan untuk langsung diputus, tanpa meminta keterangan Presiden dan DPR, sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Majelis Panel.

Kemudian, ada juga Petitum yang kami hapus karena ada objek Permohonan yang kami gunakan juga.

Berikutnya, kami akan bacakan dalam Permohonan provisi.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan provisi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan menunda keberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sampai ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini.
3. Menyatakan menanggukhan tindakan atau kebijakan apapun yang berkaitan dengan pembentukan peraturan pelaksana ataupun kebijakan pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berikutnya, Yang Mulia, dalam pokok perkara terhadap pengujian formil. Petitum akan saya bacakan.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang norma-normanya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan berlaku kembali dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berikutnya, Yang Mulia, terhadap pengujian materiil.

1. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dengan undang-undang'.
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga membidangi Kesekretariatan Militer Presiden, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung'.
3. Menyatakan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas ketentuan

undang-undang serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga', serta.

4. Memerintahkan kekuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berpendapat lain, mohon ditetapkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan Pengujian Formil dan Materiil ini diajukan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, diucapkan terima kasih, ditandatangani oleh Para Pemohon.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

161. KETUA: SALDI ISRA [31:14]

Terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia Pak Ridwan? Pak Arsul? Cukup, ya.

Sebelum ini ditutup, kita sahkan bukti dulu, ya. Pemohon untuk Perkara Nomor 45 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-45.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [31:33]

Maaf, Yang Mulia. Di daftar alat bukti kami ke missed vide Bukti 46 jadi tidak dimasukkan.

163. KETUA: SALDI ISRA [31:39]

Ya. Ini catatannya Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5 tidak sesuai dengan DAB buktinya.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [31:49]

Oke, baik.

165. KETUA: SALDI ISRA [31:39]

Lalu kemudian daftar bukti ada 45, tapi bukti fisiknya 46. Nanti Anda sesuaikan, ya. Kita sahkan sepanjang yang sudah sesuai.

KETUK PALU 1X

Pemohon Nomor Perkara 55 Tahun 2025 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-12. Betul ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon 69 ... Pemohon untuk Permohonan Nomor 69 Tahun 2025, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46?

166. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: AKMAL MUHAMMAD ABDULLAH [32:24]

Betul, Yang Mulia.

167. KETUA: SALDI ISRA [32:26]

Betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon untuk Permohonan Nomor 79 Tahun 2025 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32. Betul?

168. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [32:41]

Mohon maaf, P-42, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [32:46]

Oke. Fisiknya yang diserahkan ke kami baru sampai 32. Ada fisiknya yang lain yang belum diserahkan?

170. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [33:02]

Kemarin sudah kami serahkan, Yang Mulia, bukti tambahannya sampai P-42. Di email juga sudah sesuai kami sampaikan, P-42.

171. KETUA: SALDI ISRA [33:14]

Kalau bukti itu kan, harus dileges, ya, Anda sudah leges belum?

172. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [33:18]

Ya, betul. Sudah. Sudah kami kirimkan.

173. KETUA: SALDI ISRA [33:21]

Dikirimkan, kapan dikirimkan itu?

174. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [33:25]

Kami mengirimkannya itu hari Senin dan sesuai dengan tracing kami itu sudah sampai di Mahkamah, Yang Mulia, itu hari Selasa, alat bukti fisiknya.

175. KETUA: SALDI ISRA [33:45]

Oke.

Yang Saudara email itu daftar alat bukti saja, tapi buktinya belum kami terima sampai tadi. Gimana? Sementara kita sahkan dulu ya yang ada, ya?

176. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [34:04]

Ya, baik, Yang Mulia.

177. KETUA: SALDI ISRA [34:05]

Oke. Ini ada catatan. Pemohon belum menyampaikan dokumen asli permohonan awal dan perbaikan permohonan. Dokumen yang diserahkan berupa fotokopi, betul?

178. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [34:16]

Ya, betul.

179. KETUA: SALDI ISRA [34:20]

Oke, Pemohon belum menyampaikan dokumen asli, DAB awal, dan DAB perbaikan, dokumen yang diserahkan berupa fotokopi.

Oke, ini kalau Anda tidak lengkap, apa ... Anda sebetulnya sudah tidak memenuhi ketentuan formil ini sebetulnya karena banyak yang tidak diserahkan itu. Nah, yang ada disahkan dulu, ya?

180. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXIII/2025: ENDRIANTO BAYU SETIAWAN [34:46]

Ya, Yang Mulia.

181. KETUA: SALDI ISRA [34:46]**KETUK PALU 1X**

Terima kasih. Ini disampaikan kepada 4 permohonan, Permohonan Nomor 45, 55, 69, 79. Ini karena kami hitung bertambah terus ini Permohonan. Jadi, Permohonan Saudara ini akan kami telaah, lalu nanti kami karena di Panel yang lain juga melakukan yang serupa sekarang akan dibahas di Rapat Permusawaratan Hakim. Terutama untuk menentukan apakah semua Permohonan ini memenuhi syarat atau tidak. Jadi, kita akan nilai. Kalau tidak memenuhi, ada yang tidak cocok, dan segala macam, kita nanti mungkin tidak melanjutkannya. Akan menyelesaikannya kalau nanti misalnya ada yang dilanjutkan. Jadi, kita akan periksa secara teliti, secara cermat, mana di antara permohonan ini yang betul-betul memenuhi semua kriteria yang diinginkan sebuah permohonan pengujian formil.

Nah oleh karena itu, Saudara mohon bersabar, nanti perkembangan selanjutnya akan diberitahu oleh Mahkamah. Apakah Permohonan-Permohonan ini semuanya akan dibuktikan ke Pleno, atau semuanya tidak memenuhi syarat untuk dibawa ke Pleno. Nah, nanti dilihat kita akan baca secara cermat, karena terlalu banyak Permohonannya dan apa pun nanti perkembangannya, akan diberi tahu oleh Mahkamah kepada semua Pemohon Perkara 45, 55, 69, dan 79.

Nah, makanya di Sidang sebelumnya kami sudah memesankan, tolong diuraikan dengan jelas beserta bukti-buktinya soal ketersambungan atau keterkaitan kepentingan Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Bentuknya sih longgar, tapi karena harus ada bukti-bukti yang menunjukkan, nah, itu yang kemudian yang akan kami periksa dari Permohonan-Permohonan yang ada. Siapa tahu semuanya bisa memenuhi itu, nanti digelar semua.

Kalau ada 16 permohonan, nanti akan dihadirkan ke-16 itu. Kita baru di nomor ini, belum selesai nomor ini, waktunya sudah habis. Nah, karena ini kan waktu dibatasi semua ya untuk uji formil ini. Makanya kita akan teliti betul, kalau tidak memenuhi persyaratan, kita akan drop di ... apa ... mungkin kabur atau bagaimana. Tapi kalau memenuhi, akan kita lanjutkan ke proses pembuktian berikutnya. Tolong itu dipahami. Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 45, 55, 69, dan 79/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.44 WIB

Jakarta, 22 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

